PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Senin Tanggal: 15 Januari 2018 Halaman: 14

JOKTENG

Dewan Ikut Sikap Pemkot

UMBULHARJO–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja menyatakan tidak memiliki kewenangan lagi untuk mendorong penyelesaian sengketa aset Terminal Giwangan yang hingga kini masih menggantung.

Ketua DPRD Kota Jogja, Sujanarko mengatakan sejak upaya hukum peninjauan kembali Pemerintah Kota Jogja ke Mahkamah Agung (MA) ditolak, kasus tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya Pemerintah Kota Jogja, kata dia, berkewajiban membayar utang kepada PT Perwita Karya sebesar Rp56 miliar. "Ketika kasus tersebut inkrah semestinya sudah menjadi dasar hukum Pemkot untuk menganggarkan uang ganti rugi melalui APBD," kata Sujanarko, Minggu (14/1).

Pemerintah Kota Jogja sebenarnya sudah menganggarkan Rp5 miliar pada 2009 lalu ketika dinyatakan kalah di pengadilan. *(uja)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Dinas Perhubungan 3. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005